



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Ramansyah Bin Astaman ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos kosan Tiban BTN, Blok I, No. 30, Lantai II,

Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Agus Ramansyah Bin Astaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2020

sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 361/Pen.Pid. Sus/2020/PN.Btm, tanggal 8 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 15 Juni 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 107/Enz.2/BATAM/5/2020 yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat "Tanpa hak dan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I "sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 1 (satu) tahun penjara ;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Alcatel warna hitam serta kartu nomor 081270158272 ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu berlogo X-Fashion berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442AJ serta kunci ;
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442AJ ;

Dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 8 Juni 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 107/Enz.2/BATAM/5/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Agus Ramansyah Bin Astaman pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di tepi jalan Tiban Center Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, AHIA (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata “ Jumpa di perumahan Marina Park “ jawab Terdakwa “ oke “ kemudian Terdakwa pergi kesana dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442 AJ, sekira pukul 16.45 WIB tiba di Portal Belakang Perumahan Marina Park Nagoya – Kota Batam dan Terdakwa bertemu dengan AHIA sambil berkata “ ini storan nya tujuh juta lima ratus “ kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan dari AHIA, setelah itu Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa dan AHIA pun pergi, kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa ;
- Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB di kosan Terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) bungkus Shabu yang Terdakwa terima dari AHIA menjadi 23 (dua puluh tiga) paket Shabu dibungkus plastik transparan serta Shabu tersebut sudah ada Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket dan uang hasil penjualan Shabu tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan Terdakwa simpan ke dalam kotak plastik dibalut lakban warna hitam setelah itu Terdakwa letakan di lantai kamar kosan Terdakwa lalu 14 (empat) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan Terdakwa simpan ke dalam kotak warna hitam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Swiss kemudian Terdakwa bungkus 2 (dua) lembar plastik warna hitam kemudian Terdakwa letakan ke lantai kosan kamar Terdakwa ;

- Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO (disidangkan secara terpisah) datang ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO berkata “ bang ada barang “ jawab Terdakwa “ ada, ini bawa lah dua paket “ jawab Saksi ANGGI “ satu paketnya berapa bang “ jawab Terdakwa “ yang satu dua ratus lima puluh, yang satu seratus lima puluh nanti kalau laku tiga ratus kasih ke Terdakwa “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya “ kemudian Terdakwa berkata “ seratus ambil untuk mu “ kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO ;
- Pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss kemudian Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu Terdakwa pergi ke Nagoya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu. HARIS telpon Terdakwa dan berkata “ bang lagi mana, ada bahan (Shabu) tak “ jawab Terdakwa “ ya ada “ jawab HARIS “ bikin seratus lima puluh “ jawab Terdakwa “ ya oke sabar aku mau makan “ 13.45 WIB Terdakwa tiba di Rumah Makan Elok Sayo Nagoya kemudian Terdakwa masuk ke dalam lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO makan bersama-sama, sekira pukul 14.45 WIB selesai makan lalu Terdakwa berkata “ GI tolong kawanin aku ke Tiban Center ngantarkan bahan (Shabu) ini “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya udah ayo “ kemudian Terdakwa berikan kunci sepeda motor kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO pergi bersama-sama ke Tiban Center dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442 AJ, sekira pukul 15.30 WIB tiba lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO duduk di sepeda motor serta saat itu datang Saksi Masrizal, Saksi Munthe, Fery Apendrik, Saksi Aritua Sihotang mendatangi Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO yang mengaku “ POLISI “ lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap Polisi, kemudian Polisi bertanya kepada Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ mana barang nya “ jawab Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ dalam tas “ kemudian Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas warna abu-abu berlogo X-Fashion yang tersandang di bahu nya. Kemudian Saksi Masrizal Dkk bertanya “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab Terdakwa “AGUS RAMANSYAH Bin ASTAMAN, Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO, Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan yang ditemukan dari Saksi ANGGI adalah milik Terdakwa, untuk dijual dan Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi . AHIA seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Masrizal Dkk bertanya kepada Terdakwa “ tinggal dimana “ jawab Terdakwa “ kos “ jawab Saksi Masrizal “ ya udah kita ke kosan mu “ kemudian Terdakwa, dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dibawa Polisi ke Kosan Terdakwa di Kos-kosan Tiban BTN Blok J No. 30 Lantai II Kecamatan Sekupang – Kota Batam sekira pukul 16.00 WIB tiba dikosan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa dan sdr. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO tetap didalam mobil kemudian Terdakwa melihat Saksi Masrizal Dkk melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dan 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa yang Terdakwa akui milik Terdakwa.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 67/02400/2020 tanggal 06 Maret 2020 barang berupa : 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus, dengan plastik transparan seberat 32 (tiga puluh dua) gram, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan seberat 16 (enam belas) gram, 2 (dua)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1 (satu) gram Jadi total keseluruhannya 5,3 9lima koma tiga) gram yang disita dari tangan Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN dan Terdakwa ANGGI SETIAWAN BIN SUPRIYANTO ;

- Berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3720/NNF/2019 tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt dan MUHAMMD HAFIZ ANSARI, Sfarm.Apt dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN dan Terdakwa ANGGI SETIAWAN BIN SUPRIYANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Agus Ramansyah Bin Astaman, pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di tepi jalan Tiban Center Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO (disidangkan secara terpisah) datang ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO berkata “ bang ada barang “ jawab Terdakwa “ ada, ini bawa lah dua paket “ jawab Saksi ANGGI “ satu paketnya berapa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang “ jawab Terdakwa “ yang satu dua ratus lima puluh, yang satu seratus lima puluh nanti kalau laku tiga ratus kasih ke Terdakwa “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya “ kemudian Terdakwa berkata “ seratus ambil untuk mu “ kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO ;

- Pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss kemudian Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu Terdakwa pergi ke Nagoya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu. HARIS telpon Terdakwa dan berkata “ bang lagi mana, ada bahan (Shabu) tak “ jawab Terdakwa “ ya ada “ jawab HARIS “ bikin seratus lima puluh “ jawab Terdakwa “ ya oke sabar aku mau makan “ 13.45 WIB Terdakwa tiba di Rumah Makan Elok Sayo Nagoya kemudian Terdakwa masuk ke dalam lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO makan bersama-sama, sekira pukul 14.45 WIB selesai makan lalu Terdakwa berkata “ GI tolong kawaniin aku ke Tiban Center ngantarkan bahan (Shabu) ini “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya udah ayo “ kemudian Terdakwa berikan kunci sepeda motor kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO pergi bersama-sama ke Tiban Center dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442 AJ, sekira pukul 15.30 WIB tiba lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO duduk di sepeda motor serta saat itu datang Saksi Masrizal, Saksi Munthe, Fery Apendrik, Saksi Aritua Sihotang mendatangi Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO yang mengaku “ POLISI “ lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap Polisi, kemudian Polisi bertanya kepada Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ mana barang nya “ jawab Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ dalam tas “ kemudian Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan dari dalam tas warna abu-abu berlogo X-Fashion yang tersandang di bahu nya. Kemudian Saksi Masrizal Dkk bertanya “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab Terdakwa “AGUS RAMANSYAH Bin ASTAMAN, Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO, Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan yang ditemukan dari Saksi ANGGI adalah milik Terdakwa, untuk dijual dan Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi . AHIA seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Masrizal Dkk bertanya kepada Terdakwa “ tinggal dimana “ jawab Terdakwa “ kos “ jawab Saksi Masrizal “ ya udah kita ke kosan mu “ kemudian Terdakwa, dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dibawa Polisi ke Kosan Terdakwa di Kos-kosan Tiban BTN Blok J No. 30 Lantai II Kecamatan Sekupang – Kota Batam sekira pukul 16.00 WIB tiba dikosan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa dan sdr. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO tetap didalam mobil kemudian Terdakwa melihat Saksi Masrizal Dkk melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dan 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa yang Terdakwa akui milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 67/02400/2020 tanggal 06 Maret 2020 barang berupa : 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 32 (tiga puluh dua) gram, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan seberat 16 (enam belas) gram, 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1 (satu) gram Jadi total keseluruhannya 5,3 9lima koma tiga) gram yang disita dari tangan Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN dan Terdakwa ANGGI SETIAWAN BIN SUPRIYANTO ;
- Berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3720/NNF/2019 tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.Apt dan MUHAMMD HAFIZ ANSARI, Sfarm.Apt dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN dan Terdakwa ANGGI SETIAWAN BIN SUPRIYANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jaka Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dkk melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di tepi jalan Tiban Center Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO (disidangkan secara terpisah) datang ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO berkata “ bang ada barang “ jawab Terdakwa “ ada, ini bawa lah dua paket “ jawab Saksi ANGGI “ satu paketnya berapa bang “ jawab Terdakwa “ yang satu dua ratus lima puluh, yang satu seratus lima puluh nanti kalau laku tiga ratus kasih ke Terdakwa “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya “ ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ seratus ambil untuk mu “ kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss kemudian Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu Terdakwa pergi ke Nagoya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor saat itu. HARIS telpon Terdakwa dan berkata “ bang lagi mana, ada bahan (Shabu) tak “ jawab Terdakwa “ ya ada “ jawab HARIS “ bikin seratus lima puluh “ jawab Terdakwa “ ya oke sabar aku mau makan “ ;
- Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa tiba di Rumah Makan Elok Sayo Nagoya kemudian Terdakwa masuk ke dalam lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO makan bersama-sama, sekira pukul 14.45 WIB selesai makan lalu Terdakwa berkata “ GI tolong kawanin aku ke Tiban Center ngantarkan bahan (Shabu) ini “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya udah ayo “ kemudian Terdakwa berikan kunci sepeda motor kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO pergi bersama-sama ke Tiban Center dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442 AJ, sekira pukul 15.30 WIB tiba lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO duduk di sepeda motor serta saat itu datang Saksi Masrizal, Saksi Munthe, Fery Apendrik, Saksi Aritua Sihotang mendatangi Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO yang mengaku “ POLISI “ lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap Polisi, kemudian Polisi bertanya kepada Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ mana barang nya “ jawab Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ dalam tas “ kemudian Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas warna abu-abu berlogo X-Fashion yang tersandang di bahu nya;
- Bahwa Saksi Masrizal Dkk bertanya “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab Terdakwa “AGUS RAMANSYAH Bin ASTAMAN, Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO, Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan yang ditemukan dari Saksi ANGGI adalah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, untuk dijual dan Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi .
AHIA seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi Masrizal Dkk bertanya kepada Terdakwa “ tinggal dimana “
jawab Terdakwa “ kos “ jawab Saksi Masrizal “ ya udah kita ke kosan mu “
kemudian Terdakwa, dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO
dibawa Polisi ke Kosan Terdakwa di Kos-kosan Tiban BTN Blok J No. 30
Lantai II Kecamatan Sekupang – Kota Batam sekira pukul 16.00 WIB tiba
dikosan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kosan
Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO tetap didalam
mobil ;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Masrizal Dkk melakukan pemeriksaan
didalam kamar kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik
dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis
serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dan 2 (dua) lembar
plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss,
11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu
dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa yang
Terdakwa akui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa
membenarkannya ;

2. Aritua Sihotang, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti
persidangan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai
hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dkk melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 05
Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di tepi jalan Tiban Center
Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi
ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO (disidangkan secara terpisah) datang
ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi ANGGI
SETIAWAN Bin SUPRIYANTO berkata “ bang ada barang “ jawab Terdakwa “
ada, ini bawa lah dua paket “ jawab Saksi ANGGI “ satu paketnya berapa
bang “ jawab Terdakwa “ yang satu dua ratus lima puluh, yang satu seratus
lima puluh nanti kalau laku tiga ratus kasih ke Terdakwa “ jawab Saksi
ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya “ ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ seratus ambil untuk mu “ kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss kemudian Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu Terdakwa pergi ke Nagoya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor saat itu. HARIS telpon Terdakwa dan berkata “ bang lagi mana, ada bahan (Shabu) tak “ jawab Terdakwa “ ya ada “ jawab HARIS “ bikin seratus lima puluh “ jawab Terdakwa “ ya oke sabar aku mau makan “ ;
- Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa tiba di Rumah Makan Elok Sayo Nagoya kemudian Terdakwa masuk ke dalam lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO makan bersama-sama, sekira pukul 14.45 WIB selesai makan lalu Terdakwa berkata “ GI tolong kawanin aku ke Tiban Center ngantarkan bahan (Shabu) ini “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya udah ayo “ kemudian Terdakwa berikan kunci sepeda motor kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO pergi bersama-sama ke Tiban Center dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442 AJ, sekira pukul 15.30 WIB tiba lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO duduk di sepeda motor serta saat itu datang Saksi Masrizal, Saksi Munthe, Fery Apendrik, Saksi Aritua Sihotang mendatangi Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO yang mengaku “ POLISI “ lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap Polisi, kemudian Polisi bertanya kepada Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ mana barang nya “ jawab Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ dalam tas “ kemudian Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas warna abu-abu berlogo X-Fashion yang tersandang di bahu nya ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Masrizal Dkk bertanya “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab Terdakwa “AGUS RAMANSYAH Bin ASTAMAN, Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO, Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan yang ditemukan dari Saksi ANGGI adalah milik Terdakwa, untuk dijual dan Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi . AHIA seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Masrizal Dkk bertanya kepada Terdakwa “ tinggal dimana “ jawab Terdakwa “ kos “ jawab Saksi Masrizal “ ya udah kita ke kosan mu “ kemudian Terdakwa, dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dibawa Polisi ke Kosan Terdakwa di Kos-kosan Tiban BTN Blok J No. 30 Lantai II Kecamatan Sekupang – Kota Batam sekira pukul 16.00 WIB tiba dikosan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO tetap didalam mobil ;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Masrizal Dkk melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dan 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa yang Terdakwa akui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Anggi Setiawan Bin Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di tepi jalan Tiban Center Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss kemudian Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu Terdakwa pergi ke Nagoya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor saat itu. HARIS telpon Terdakwa dan berkata “ bang lagi mana, ada

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan (Shabu) tak “ jawab Terdakwa “ ya ada “ jawab HARIS “ bikin seratus lima puluh “ jawab Terdakwa “ ya oke sabar aku mau makan “ ;

- Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa tiba di Rumah Makan Elok Sayo Nagoya kemudian Terdakwa masuk ke dalam lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO makan bersama-sama, sekira pukul 14.45 WIB selesai makan lalu Terdakwa berkata “ GI tolong kawanin aku ke Tiban Center ngantarkan bahan (Shabu) ini “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya udah ayo “ kemudian Terdakwa berikan kunci sepeda motor kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO pergi bersama-sama ke Tiban Center dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442 AJ, sekira pukul 15.30 WIB tiba lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO duduk di sepeda motor serta saat itu datang Saksi Masrizal, Saksi Munthe, Fery Apendrik, Saksi Aritua Sihotang mendatangi Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO yang mengaku “ POLISI “ lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap Polisi, kemudian Polisi bertanya kepada Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ mana barang nya “ jawab Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ dalam tas “ kemudian Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas warna abu-abu berlogo X-Fashion yang tersandang di bahu nya ;
- Bahwa Saksi Masrizal Dkk bertanya “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab Terdakwa “AGUS RAMANSYAH Bin ASTAMAN, Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO, Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan yang ditemukan dari Saksi ANGGI adalah milik Terdakwa, untuk dijual dan Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi . AHIA seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Masrizal Dkk bertanya kepada Terdakwa “ tinggal dimana “ jawab Terdakwa “ kos “ jawab Saksi Masrizal “ ya udah kita ke kosan mu “ kemudian Terdakwa, dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dibawa Polisi ke Kosan Terdakwa di Kos-kosan Tiban BTN Blok J No. 30 Lantai II Kecamatan Sekupang – Kota Batam sekira pukul 16.00 WIB tiba

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikosan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO tetap didalam mobil ;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Masrizal Dkk melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dan 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa yang Terdakwa akui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi Masrizal dkk melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di tepi jalan Tiban Center Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO (disidangkan secara terpisah) datang ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO berkata “ bang ada barang “ jawab Terdakwa “ ada, ini bawa lah dua paket “ jawab Saksi ANGGI “ satu paketnya berapa bang “ jawab Terdakwa “ yang satu dua ratus lima puluh, yang satu seratus lima puluh nanti kalau laku tiga ratus kasih ke Terdakwa “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya “ ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ seratus ambil untuk mu “ kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss kemudian Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu Terdakwa pergi ke Nagoya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor saat itu. HARIS telpon Terdakwa dan berkata “ bang lagi mana, ada bahan (Shabu) tak “ jawab Terdakwa “ ya ada “ jawab HARIS “ bikin seratus lima puluh “ jawab Terdakwa “ ya oke sabar aku mau makan “ ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa tiba di Rumah Makan Elok Sayo Nagoya kemudian Terdakwa masuk ke dalam lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO makan bersama-sama, sekira pukul 14.45 WIB selesai makan lalu Terdakwa berkata “ GI tolong kawanin aku ke Tiban Center ngantarkan bahan (Shabu) ini “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya udah ayo “ kemudian Terdakwa berikan kunci sepeda motor kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO pergi bersama-sama ke Tiban Center dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442 AJ, sekira pukul 15.30 WIB tiba lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO duduk di sepeda motor serta saat itu datang Saksi Masrizal, Saksi Munthe, Fery Apendrik, Saksi Aritua Sihotang mendatangi Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO yang mengaku “ POLISI “ lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap Polisi, kemudian Polisi bertanya kepada Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ mana barang nya “ jawab Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ dalam tas “ kemudian Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas warna abu-abu berlogo X-Fashion yang tersandang di bahu nya ;
- Bahwa Saksi Masrizal Dkk bertanya “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab Terdakwa “AGUS RAMANSYAH Bin ASTAMAN, Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO, Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan yang ditemukan dari Saksi ANGGI adalah milik Terdakwa, untuk dijual dan Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi . AHIA seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Masrizal Dkk bertanya kepada Terdakwa “ tinggal dimana “ jawab Terdakwa “ kos “ jawab Saksi Masrizal “ ya udah kita ke kosan mu “ kemudian Terdakwa, dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dibawa Polisi ke Kosan Terdakwa di Kos-kosan Tiban BTN Blok J No. 30 Lantai II Kecamatan Sekupang – Kota Batam sekira pukul 16.00 WIB tiba dikosan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO tetap didalam mobil ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Masrizal Dkk melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dan 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa yang Terdakwa akui milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Alcatel warna hitam serta kartu nomor 081270158272 ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu berlogo X-Fashion berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442AJ serta kunci ; dan
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442AJ ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan No : 67/02400/2020 tanggal 06 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3720/NNF/2019 tanggal 17 Maret 2020 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, AHIA (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan AHIA sambil berkata “ ini storan nya tujuh juta lima ratus “ kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan dari AHIA, setelah itu Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa dan AHIA pun pergi, kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa ;
2. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020, sekitar pukul 18.00 WIB di kosan Terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) bungkus Shabu yang Terdakwa terima dari AHIA menjadi 23 (dua puluh tiga) paket Shabu dibungkus plastik transparan serta Shabu tersebut sudah ada Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket dan uang hasil penjualan Shabu tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan Terdakwa simpan ke dalam kotak plastik dibalut lakban warna hitam setelah itu Terdakwa letakan di lantai kamar kosan Terdakwa lalu 14 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan Terdakwa simpan ke dalam kotak warna hitam berlogo Swiss kemudian Terdakwa bungkus 2 (dua) lembar plastik warna hitam kemudian Terdakwa letakan ke lantai kosan kamar Terdakwa ;
3. Bahwa ternyata, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO (disidangkan secara terpisah) datang ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO berkata “ bang ada barang “ jawab Terdakwa “ ada, ini bawa lah dua paket “ jawab Saksi ANGGI “ satu paketnya berapa bang “ jawab Terdakwa “ yang satu dua ratus lima puluh, yang satu seratus lima puluh nanti kalau laku tiga ratus kasih ke Terdakwa “;
4. Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss kemudian Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm



Terdakwa pergi ke Nagoya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu. HARIS telpon Terdakwa dan berkata " bang lagi mana, ada bahan (Shabu) tak " jawab Terdakwa " ya ada " jawab HARIS " bikin seratus lima puluh " jawab Terdakwa " ya oke sabar aku mau makan " 13.45 WIB Terdakwa tiba di Rumah Makan Elok Sayo Nagoya kemudian Terdakwa masuk ke dalam lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO makan bersama-sama, sekira pukul 14.45 WIB selesai makan lalu Terdakwa berkata " GI tolong kawanin aku ke Tiban Center ngantarkan bahan (Shabu) ini " jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO " ya udah ayo " kemudian Terdakwa berikan kunci sepeda motor kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO pergi bersama-sama ke Tiban Center dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442 AJ, sekira pukul 15.30 WIB tiba lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO duduk di sepeda motor serta saat itu datang Saksi Masrizal, Saksi Munthe, Fery Apendrik, Saksi Aritua Sihotang mendatangi Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO yang mengaku " POLISI " lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dari saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap Polisi, kemudian Polisi bertanya kepada Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO " mana barang nya " jawab Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO " dalam tas " kemudian Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas warna abu-abu berlogo X-Fashion yang tersandang di bahu nya ;

5. Bahwa ternyata, kemudian Saksi Masrizal Dkk bertanya " siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa " jawab Terdakwa "AGUS RAMANSYAH Bin ASTAMAN, Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO, Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan yang ditemukan dari Saksi ANGGI adalah milik Terdakwa, untuk dijual dan Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi AHIA seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Masrizal Dkk bertanya kepada Terdakwa " tinggal dimana " jawab Terdakwa " kos " jawab Saksi Masrizal " ya udah kita ke kosan mu " kemudian Terdakwa, dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO dibawa Polisi ke Kosan Terdakwa di Kos-kosan Tiban BTN Blok J No. 30 Lantai II Kecamatan Sekupang – Kota Batam sekira pukul 16.00 WIB tiba dikosan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa dan ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO tetap didalam mobil kemudian Terdakwa melihat Saksi Masrizal Dkk melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dan 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa yang Terdakwa akui milik Terdakwa ;

6. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 67/02400/2020 tanggal 06 Maret 2020, diketahui bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus, dengan plastik transparan seberat 32 (tiga puluh dua) gram, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan seberat 16 (enam belas) gram, 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1 (satu) gram Jadi total keseluruhannya 5,3 (lima koma tiga) gram ;
7. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3720/NNF/2019 tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt dan MUHAMMD HAFIZ ANSARI, Sfarm.Apt dengan hasil diketahui bahwa Barang bukti berupa yang disita dari Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN dan Terdakwa ANGGI SETIAWAN BIN SUPRIYANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
8. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Agus Ramansyah Bin Astaman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, AHIA (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan AHIA sambil berkata " ini storan nya tujuh juta lima ratus " kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Shabu dibungkus plastik transparan dari AHIA, setelah itu Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa dan AHIA pun pergi, kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020, sekitar pukul 18.00 WIB di kosan Terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) bungkus Shabu yang Terdakwa terima dari AHIA menjadi 23 (dua puluh tiga) paket Shabu dibungkus plastik transparan serta Shabu tersebut sudah ada Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket dan uang hasil penjualan Shabu tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan Terdakwa simpan ke dalam kotak plastik dibalut lakban warna hitam setelah itu Terdakwa letakan di lantai kamar kosan Terdakwa lalu 14 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan Terdakwa simpan ke dalam kotak warna hitam berlogo



Swiss kemudian Terdakwa bungkus 2 (dua) lembar plastik warna hitam kemudian Terdakwa letakan ke lantai kosan kamar Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO (disidangkan secara terpisah) datang ke kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO berkata “ bang ada barang “ jawab Terdakwa “ ada, ini bawa lah dua paket “ jawab Saksi ANGGI “ satu paketnya berapa bang “ jawab Terdakwa “ yang satu dua ratus lima puluh, yang satu seratus lima puluh nanti kalau laku tiga ratus kasih ke Terdakwa “;
- Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam kotak warna hitam berlogo Swiss kemudian Terdakwa simpan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu lalu Terdakwa pergi ke Nagoya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu. HARIS telpon Terdakwa dan berkata “ bang lagi mana, ada bahan (Shabu) tak “ jawab Terdakwa “ ya ada “ jawab HARIS “ bikin seratus lima puluh “ jawab Terdakwa “ ya oke sabar aku mau makan “ 13.45 WIB Terdakwa tiba di Rumah Makan Elok Sayo Nagoya kemudian Terdakwa masuk ke dalam lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO makan bersama-sama, sekira pukul 14.45 WIB selesai makan lalu Terdakwa berkata “ GI tolong kawanin aku ke Tiban Center ngantarkan bahan (Shabu) ini “ jawab Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ ya udah ayo “ kemudian Terdakwa berikan kunci sepeda motor kepada Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO pergi bersama-sama ke Tiban Center dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442 AJ, sekira pukul 15.30 WIB tiba lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO duduk di sepeda motor serta saat itu datang Saksi Masrizal, Saksi Munthe, Fery Apendrik, Saksi Aritua Sihotang mendatangi Terdakwa dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO yang mengaku “ POLISI “ lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dari saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap Polisi, kemudian Polisi bertanya kepada Saksi. ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ mana barang nya “ jawab Saksi. ANGGI

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “ dalam tas “ kemudian Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas warna abu-abu berlogo X-Fashion yang tersandang di bahu nya ;

- Bahwa ternyata, kemudian Saksi Masrizal Dkk bertanya “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan diperoleh dari siapa “ jawab Terdakwa “AGUS RAMANSYAH Bin ASTAMAN, Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO, Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan yang ditemukan dari Saksi ANGGI adalah milik Terdakwa, untuk dijual dan Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi AHIA seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Masrizal Dkk bertanya kepada Terdakwa “ tinggal dimana “ jawab Terdakwa “ kos “ jawab Saksi Masrizal “ ya udah kita ke kosan mu “ kemudian Terdakwa, dan Saksi ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dibawa Polisi ke Kosan Terdakwa di Kos-kosan Tiban BTN Blok J No. 30 Lantai II Kecamatan Sekupang – Kota Batam sekira pukul 16.00 WIB tiba dikosan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa dan ANGGI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO tetap didalam mobil kemudian Terdakwa melihat Saksi Masrizal Dkk melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dan 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dari lantai kamar kosan Terdakwa yang Terdakwa akui milik Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 67/02400/2020 tanggal 06 Maret 2020, diketahui bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus, dengan plastik transparan seberat 32 (tiga puluh dua) gram, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan seberat 16 (enam belas) gram, 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1 (satu) gram Jadi total keseluruhannya 5,3 (lima koma tiga) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB : 3720/NNF/2019 tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt dan MUHAMMD HAFIZ ANSARI, Sfarm.Apt dengan hasil diketahui bahwa Barang bukti berupa yang disita dari Terdakwa AGUS RAMANSYAH BIN ASTAMAN dan Terdakwa ANGGI SETIAWAN BIN SUPRIYANTO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 5,3 (lima koma tiga) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Anggi Setiawan Bin Supriyanto dan Ahia (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 5,3 (lima koma tiga) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Anggi Setiawan Bin Supriyanto dan Ahia (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan, 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone merek Alcatel warna hitam serta kartu nomor 081270158272 dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu berlogo X-Fashion berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442AJ serta kunci dan 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442AJ, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Ramansyah Bin Astaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam berlogo Swiss 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Alcatel warna hitam serta kartu nomor 081270158272 ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu berlogo X-Fashion berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442AJ serta kunci ; dan
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BP 3442AJ ;

Dirampas untuk kepentingan negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Dwi Nuramanu, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A.H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN Btm



Saryo Fernando, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)